

## ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan Menurut Hukum Islam (Analisis Yuridis Sosiologis di Kabupaten Tulungagung)” ini dituliskan oleh Amalia Sholichah, NIM 2822133001, pembimbing Indri Hadisiswati, S. H., M. Hum.

Kata Kunci : Perdagangan Orang, Hukum Positif, dan Hukum Islam.

Penelitian dalam skripsi ini dilatar belakangi bahwa perdagangan orang (trafiking) telah lama terjadi khususnya di Kabupaten Tulungagung. Perdagangan orang merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia. Hal ini juga merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang dilindungi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kurangnya pendidikan dan faktor ekonomi menjadi penyebab utama dari terjadinya perdagangan manusia di Indonesia khususnya di Kabupaten Tulungagung.

Fokus masalah dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana proses terjadinya perdagangan orang (trafficking) di Kabupaten Tulungagung ? (2) Bagaimana pengaturan dan penyelesaian kasus perdagangan orang di Kabupaten Tulungagung menurut undang-undang nomor 21 tahun 2007 ? (3) Bagaimana pengaturan perdagangan orang di Kabupaten Tulungagung menurut Hukum Islam ? Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah : (1) Untuk mengetahui proses terjadinya perdagangan orang (trafficking) di Kabupaten Tulungagung. (2) Untuk mengetahui pengaturan dan penyelesaian kasus perdagangan orang di Kabupaten Tulungagung menurut hukum positif. (3) Untuk mengetahui pengaturan perdagangan orang di Kabupaten Tulungagung menurut Hukum Islam.

Berdasarkan fokus dan tujuan penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci, dan mendalam dengan cara kualitatif. Metode kualitatif yaitu berupa pengamatan, wawancara, atau penelaah dokumen. Metode ini diterapkan untuk melihat dan memahami subjek dan objek penelitian yang meliputi orang, lembaga berdasarkan fakta yang tampil secara apa adanya. Melalui pendekatan ini akan terungkap gambaran mengenai aktualisasi, realitas sosial, dan persepsi sasaran penelitian.

Adapun hasil temuan penelitian sebagai berikut: (1) Proses terjadinya perdagangan orang di Kabupaten Tulungagung adalah melalui aktifitas transaksi, yakni meliputi perekrutan, pengiriman, pemindah tangan, penampungan atau penerimaan orang yang dilakukan dengan ancaman, atau penggunaan kekuatan atau bentuk-bentuk pemaksaan lainnya, seperti penculikan, muslihat atau tipu daya, penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan posisi rawan, menggunakan pemberian atau penerimaan pembayaran (keuntungan) sehingga diperoleh persetujuan secara sadar dari orang yang memegang kontrol atas orang lainnya untuk tujuan eksploitasi. (2) Untuk penyelesaian kasus perdagangan orang yang

terjadi di Kabupaten Tulungagung tersebut juga sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku, yakni dari adanya laporan, laporan tersebut adalah laporan dari masyarakat yang di laporkan kepada salah satu anggota kepolisian POLRES Tulungagung, dan anggota tersebut melaporkan kasus tersebut ke tim PPA dan oleh KANIT PPA POLRES Tulungagung diminta untuk memanggil masyarakat yang melaporkan untuk di beri beberapa pertanyaan atas laporan tersebut. Maka dari itu laporan tersebut adalah termasuk laporan polisi B yakni orang lain mengadu. Setelah adanya laporan tim membuat laporan, memeriksa, mencari pembuktian atas laporan, melakukan penyelidikan dan penyidikan, penangkapan, penahanan dan melanjutkan kasus tersebut kepada pihak pengadilan. Sanksi hukum dalam ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dapat dilaksanakan. Bahkan pelakunya dapat dijatuhi hukuman maksimal (penjara dan denda materi) bila betul-betul bersalah sesuai dengan asas keadilan yang berlaku. (3) Pengaturan kasus perdagangan orang di Kabupaten Tulungagung menurut hukum islam sangat berbeda dengan undang-undang nomor 21 tahun 2007. Sebelum Islam diturunkan perbudakan tidak ada batasan yang membatasi. Namun ketika Islam datang perbudakan sangat dibatasi, yaitu hanya tawanan perang yang boleh dijadikan budak, sebab hal ini sudah menjadi konvensi internasional, dimana orang Islam pun yang ditawan oleh musuh akan dijadikan budak. Namun demikian, Islam sangat menganjurkan kepada umatnya untuk memerdekakan para budak, diantaranya dijadikan sebagai tebusan untuk membayar kafarat dalam beberapa pelanggaran syariat, seperti kafarat sumpah, mem bunuh dengan tidak sengaja dan sebagainya. Dalam Islam budak perempuan dihalalkan untuk digauli sebagaimana layaknya seorang isteri, namun budak tersebut hanya boleh digauli oleh tuannya saja. Artinya budak yang dimiliki oleh seorang bapak tidak boleh digauli oleh anaknya atau siapapun juga.

## ABSTRACT

Thesis with the title "People Trafficking According to Law Number 21 Year 2007 and According to Islamic Law (Juridical Sociological Analysis in District of Tulugagung)" was written by Amalia Sholichah, NIM 2822133001, advisor Indri Hadisiswati, S. H., M. Hum.

Keywords: People Trafficking, Positive Law, and Islamic Law.

The research in this thesis is based on the fact that trafficking has long been happening especially in District of Tulungagung. Trafficking in persons is an act contrary to human dignity and prestige. It is also a violation of human rights protected under Pancasila and the Constitution 1945. Lack of education and economic factors are the main cause of human trafficking in Indonesia, especially in District of Tulungagung.

The focuses of the problem in this study are: (1) How is the process of trafficking in District of Tulungagung? (2) How is the regulation and settlement of trafficking cases in District of Tulungagung according to law number 21 year 2007 ? (3) How is the trade arrangement of people in District of Tulungagung according to Islamic Law? The purposes of this research are: (1) To know the process of trafficking in District of Tulungagung. (2) To find out the settlement and settlement of trafficking case in District of Tulungagung according to positive law. (3) To know the trade arrangement of people in District of Tulungagung according to Islamic Law.

Based on the focus and purpose of this study, researchers use field research type (field research) is a study conducted in an intensive, detailed, and in-depth qualitative way. Qualitative method that is in the form of observation, interview, or document reviewer. This method is applied to view and understand the subject and the object of research that includes people, institutions based on facts that appear as it is. Through this approach will reveal a picture of the actualization, social reality, and perception of research targets.

The results of the research findings are as follows: (1) The process of trafficking in District of Tulungagung is through transactions activities, which include the recruitment, transfer, transfer, holding or receiving of persons committed by threat, or the use of force or other forms of coercion, Such as kidnapping, trickery or deceit, abuse of power, abuse of vulnerable positions, using the giving or receiving of payments (profits) so as to obtain conscious consent from the person in control of others for the purpose of exploitation. (2) For the settlement of cases of trafficking in District of Tulungagung is also in accordance with the applicable procedure, is from the report, the report is a report from the community reported to one member of Police POLRES Tulungagung, and the member reported the case to the PPA team and by KANIT PPA POLRES Tulungagung asked to call the reporting community to be given some questions on the report. Therefore, the report includes a police report B that someone else complained. After a report the team makes a report, checks, and searches for proof of the report, conducts an investigation and investigation, arrests, detention and

proceeds the case to the court. Legal sanctions in the criminal provisions of Law Number 21 Year 2007 on the Eradication of Crime of Trafficking in Persons can be carried out. Even the perpetrator can be sentenced maximum (prison and material penalty) if completely guilty in accordance with the principle of justice in force. (3) The regulation of trafficking in District of Tulungagung according to Islamic law is very different with law number 21 year 2007. Before Islam was slavery there was no limiting restriction. But when Islam comes slavery is very limited, is only prisoners of war may be slaves, because this has become an international convention, where Muslims are also captured by the enemy will be slaves. Nevertheless, Islam strongly recommends to his people to free the slaves, among them made as a ransom to pay for expiation in several violations of the Shari'a, such as swearing oaths, killing by accident and so on. In Islam the female slave is justified to be pursued as a wife, but the slave can only be mastered by his master only. This means that a slave owned by a father should not be sexual intercourse by his son or anyone else.